



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:;

Nama : **ALBERTHO SANGGENAFA alias BERTHO;**
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun/ 17 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. AMD Wosi Kab. Manokwari dan SP 5
Kabupaten Teluk Bintuni;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/IV/2019/Reskrim, tanggal 10 April 2019,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERTHO SANGGENAFA alias BERTHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERTHO SANGGENAFA alias BERTHO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
□ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawaski KLX 150 warna hijau putih
Dikembalikan kepada saksi SUGIARTO selaku pemilik;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ALBERTHO SANGGENAFA alias BERTHO** pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di halaman rumah saksi SUGIARTO di Jalan Swapen Perkebunan Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 no plat PB 6230 M, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

1. Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 22.00 WIT Terdakwa sedang bertamu di rumah saksi Fredrik Rumadas sampai dengan hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIT kemudian terdakwa meminta saksi Frederik Rumadas untuk mengantarnya ke SDIT Swapen Perkebunan lalu terdakwa turun pas di depan SDIT Swapen Perkebunan sedangkan saksi Frederik Rumadas kembali ke rumahnya di Jalan Bhayangkari Roudi Manokwari;
2. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih nomor plat PB 6230 M, sedang diparkir di halaman salah satu rumah yang tidak dikenal pemiliknya oleh terdakwa lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam halaman rumah mendekati motor lalu mendorong motor keluar dari halaman rumah lalu seetlah di luar halaman terdakwa menyambung kabel star motor lalu membawa motor tersebut ke rumah saksi Frederik Rumadas dan disimpan di ruang tamu saksi Federika Rumadas. Kemudian sekitar jam 14.30 WIT, saksi Federika Rumadas menyuruh terdakwa keluar dari rumah dengan membawa motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
3. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 06.30 WIT saksi Sugiarto saat akan berangkat ke kantor, saksi SUGIARTO yang rumahnya terletak di Jalan Swapen Perkebunan Manokwari mencari motornya yaitu sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih yang sebelumnya diparkir di halaman rumahnya, ternyata sudah tidak ada. Setelah melakukan pencarian dan tidak mendapati kemudian saksi SUGIARTO melaporkan kejadian ke pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIARTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemilik kendaraan motor jenis Kawasaki KLX 150 warna hijau dengan no pol PB 6230 M yang hilang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 04.30 WIT, Saksi sedang beristirahat di rumah saksi di Jalan Swapen Perkebunan Manokwari bersama dengan keluarga saksi;
 - Bahwa kemudian pada jam 06.30 saksi bangun dan hendak pergi ke kantor namun saat saksi keluar dari rumah, saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor milik Saksi yaitu Kawasaki KLX 150 warna hijau dengan no pol PB 6230 M;
 - Bahwa semalam sebelum saksi beristirahat, saksi memastikan memarkir motor di halaman rumah;
 - Bahwa rumah kediaman saksi dikelilingi oleh pagar;
 - Bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi tahu jika yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan saat diperlihatkan barang bukti berupa motor KLX saksi mengenal betul itu adalah sepeda motor milik saksi karena no rangka dan no mesin sama dengan yang tertera di STNK;
 - Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi **tidak minta izin** terlebih dahulu kepada Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. **FEDERIKA RUMADAS**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 04.30 WIT, Terdakwa memanggil Saksi, lalu saksi keluar dan bertanya "*Bertho, siapa punya motor yang kam bawa taruh di rumah sini...??*", Lalu Terdakwa menjawab *ini saya punya motor saya mau bawa ke bintuni untuk pakai kerja*. Lalu saksi menjawab *kalau begitu taruh motor di luar saja jangan taruh di dalam rumah nanti mobil datang baru bawa akan ke bintuni sana*;
 - Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah Kamasaksi KLX 150 warna hijau putih tanpa plat motor;
 - Bahwa sekitar bulan April tahun 2019, Saksi mendengar informasi bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor curian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, sekitar pukul 04.30 Wit, bertempat di jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari, tepatnya di halaman rumah milik SUGIARTO, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih Nomor Plat PB 6230 M yang terparkir di halaman rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melintas di jalan swapen perkebunan Manokwari dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau yang terparkir di salah satu rumah. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari pagar samping yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menyambung kabel sepeda motor hingga sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah milik FREDIK RUMADAS di jalan bhayangkara roudi kabupaten manokwari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bintuni dengan cara mengendarai sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat ada sweeping kendaraan/lalu lintas;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor tersebut karena pemiliknya tidak mengetahui pada saat sepeda motornya diambil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawaski KLX 150 warna hijau putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, sekitar pukul 04.30 Wit, bertempat di jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari, tepatnya di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah milik SUGIARTO, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih Nomor Plat PB 6230 M yang terparkir di halaman rumah tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SUGIARTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar samping rumah yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menyambung kabel sepeda motor hingga sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah milik FREDIK RUMADAS di jalan bhayangkara roudi kabupaten manokwari dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor pada saat mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ALBERTHO SANGGENAFA alias BERTHO**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka barang bukti yang diajukan dalam Persidangan berupa sepeda motor, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, sehingga telah termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, sekitar pukul 04.30 Wit, bertempat di jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari, tepatnya di halaman rumah milik SUGIARTO, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih Nomor Plat PB 6230 M yang terparkir di halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar samping rumah yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menyambung kabel sepeda motor hingga sepeda motor bisa menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah milik FREDIK RUMADAS di jalan bhayangkara roudi kabupaten manokwari dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor ke Kabupaten Teluk Bintuni;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang telah memindahkan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih dari tempatnya semula berada yaitu di dalam halaman rumah yang terletak di jalan Swapen perkebunan Kabupaten Manokwari hingga ke Jalan Bhayangkara Roudi Kabupaten Manokwari sehingga telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna hijau putih, selama Persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya dan berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika sepeda motor tersebut adalah milik kepunyaan **SUGIARTO**, selain itu di Persidangan barang-barang tersebut telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna hijau putih milik **SUGIARTO**, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke 5 bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa ijin yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih milik SUGIARTO, dilakukan pada pukul 04.30 Wit, yang tergolong sebagai pengertian malam sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut berada di dalam pekarangan rumah yang ditempati oleh SUGIARTO, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut melalui pagar samping yang tidak terkunci ke rumah FREDERIK RUMADAS di Jalan Bahyangkara Manokwari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang ataupun penghuni rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIARTO jika pada saat kejadian saksi SUGIARTO sedang berada di dalam rumah bersama keluarga dan sedang beristirahat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu “pada waktu malam hari dalam pekarangan rumah oleh orang yang ada disitu tanpa seijin yang berhak”

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih, adalah barang bukti yang telah diakui kepemilikan dan kebenarannya, sehingga barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTHO SANGGENAFA alias BERTHO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih;

Dikembalikan kepada SUGIARTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2019**, oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H dan BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)